

PJ BUPATI BATANG RESMIKAN PEMBANGUNAN LABKESDA, INI LAYANAN KESEHATAN YANG DILAYANI



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/pantura/foto/bank/images/Lani-resmikan-Labkesda.jpg>

Isi Berita:

TRIBUN-PANTURA.COM, BATANG - Penjabat (Pj) Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki meresmikan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) yang telah selesai dibangun dengan anggaran Rp 3,6 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Rabu (31/1/2024).

Lani mengaku sempat khawatir dengan progres pembangunan Labkesda yang baru mencapai 75 persen di akhir tahun 2023.

Lani berharap Labkesda dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.

Ia juga meminta Labkesda disosialisasikan sebagai laboratorium yang fungsinya sama dengan laboratorium lain.

"Labkesda ini bisa kerjasama dengan KBIH, tiap kali keberangkatan haji ada umrah (untuk tes kesehatan)."

"Jadi tahun ini untuk Dinkes targetnya (penerimaan) ditambah dari Labkesda," ujar Lani

Lani juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) memberi perhatian khusus jika masih ada kekurangan pada Labkesda.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Didiet Wisnuhardanto mengatakan bahwa Labkesda telah mencapai 100 persen progres pembangunan di 1 Januari 2024.

"Alhamdulillah selesai, pada tahun ini Labkesda sudah membuka pelayanan (tes kesehatan) haji," ujarnya.

Didiet juga berkeinginan Labkesda bisa berkembang menjadi tempat tes kesehatan CPNS dan PPPK.

Namun, ia mengakui bahwa Labkesda masih memiliki kekurangan pada tes kesehatan jiwa. Kepala Labkesda Endang Mandaranti menjelaskan bahwa Labkesda memiliki empat laboratorium, yaitu laboratorium medis, laboratorium biomol, laboratorium mikrobiologi, dan laboratorium kesehatan masyarakat.

"Labkesda ini bisa melayani berbagai jenis tes kesehatan, mulai dari hematologi, kimia klinik, HPV DNA, TBC, Covid, bakteri air, sedimen urin, makanan minuman, limbah, dan lain-lain," imbuhnya.

Endang juga mengungkapkan bahwa Labkesda bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai laboratorium rujukan dari puskesmas maupun dokter keluarga. (*)

Sumber Berita:

1. <https://pantura.tribunnews.com/2024/01/31/pj-bupati-batang-resmikan-pembangunan-labkesda-ini-layanan-kesehatan-yang-dilayani>, "Pj Bupati Batang Resmikan Pembangunan Labkesda, Ini Layanan Kesehatan yang Dilayani", tanggal 31 Januari 2024.
2. <https://www.era-pos.com/daerah/1034069603/labkesda-kabupaten-batang-resmi-beroperasi>, "Labkesda Kabupaten Batang Resmi Beroperasi", tanggal 28 Januari 2024.
3. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=12060>, "Labkesda Batang Siap Beri Layanan Cepat Laboratorium", tanggal 31 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
 - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer